



PENETAPAN
Nomor 656 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 25 September 2014 Nomor 1388/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa PT. Pertamina EP, selaku Pemohon Peninjauan Kembali yang diwakili oleh kuasanya Doddy Priambodo, S.H., Advokat pada Soesilo Aribowo & Rekan, untuk mencabut kembali permohonan peninjauan kembali yang telah diajukan pada tanggal 24 Juni 2013 Nomor 1388/PDT.G/2009/PN.Jkt.Sel., terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1388/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL., tanggal 19 Agustus 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 04/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 14 Juli 2011 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 203 K/Pdt/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Nomor 656 PK/PDT/2013 dalam perkara antara:

PT. PERTAMINA EP, berkedudukan di Menara Standar Chartered Lt.2-29, Jalan Dr. Satrio Nomor 164, Jakarta Selatan, diwakili oleh Presiden Direktur, Syamsu Alam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si, dan kawan-kawan para Advokat pada Soesilo Aribowo & Rekan, beralamat di Grha Deka, Jalan TB. Simatupang Kav. 8, Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

melawan

1. ANITA KOLOPAKING AND PARTNERS yaitu:

a. ANITA D.A. KOLOPAKING;

b. ASTALITA AMIR, keduanya berkantor di RSPP Nomor 5 Kompleks RSPP Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Anita Kolopaking, S.H., M.H., dkk. para Advokat pada Anita Kolopaking & Partners Law Office, beralamat di Sovereign Plaza Lantai 7, Jalan TB. Simatupang Kav. 36, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2013;

2. PT. LIRIK PETROLEUM, berkedudukan di Gedung Satmarindo Lt. 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ampera Raya Nomor 5 Cilandak, Jakarta Selatan 12560, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Naraya Suryo Sulisto selaku Direktur, selanjutnya memberi kuasa kepada Eddy Sudarmawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Taman Sari I Nomor 16, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/LP-Dir/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi III/para Tergugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan telah disampaikan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 22 Oktober 2014 Nomor W10.U3/8420/HK.02/Jsp.29/X/2014 serta telah diterima Mahkamah Agung sebelum perkara peninjauan kembali diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan peninjauan kembalinya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan pencabutan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 203 K/PDT/2012 tanggal 29 Juni 2012;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I. untuk mencoret permohonan peninjauan kembali Reg. Nomor 656 PK/PDT/2013 tersebut dalam Buku Register perkara peninjauan kembali;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua,

ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya – biaya

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan-kembali.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003